



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 809/UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa para Wakil Dekan pada Fakultas Teknik akan berakhir masa jabatannya, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan para Wakil Dekan pada Fakultas Teknik;
b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik, nomor 1/UN26.15/KP/2022, tanggal 3 Januari 2022, mengusulkan calon-calon Wakil Dekan pada Fakultas Teknik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 11 tahun 2020 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan;

14. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 52/UN26/-KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D., NIP. 19700812 2001121001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik;
2. Dr. Ahmad Zaenudin, S.Si., M.T., NIP. 19720928 199903 1001, Penata Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang III/d, dari jabatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik;
3. Masdar Helmi, S.T., DEA., Ph.D., NIP. 19700430 199703 1003, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, dari jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik,

dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T., lahir di Tanjung Bonai, tanggal 14 Desember 1971, NIP. 19711214 200012 1001, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Teknik;
2. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T., Ph.D., lahir di Yogyakarta, tanggal 31 Agustus 1974, NIP. 19740831 200003 2002, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik;
3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T., lahir di Malang, tanggal 28 Februari 1969, NIP. 19690228 199803 1001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Teknik,

dan kepadanya masing-masing diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada tanggal 4 Januari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Kepala KPPN di B. Lampung;
2. Senat Unila;
3. Kepala Biro;
4. Dekan, Dir. Pascasarjana dan Ket. Lembaga;
5. Ka. UPT, dilingkungan Unila.